



Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia

Ronald Fadly Sopamena

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : rfsopamena@gmail.com

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
<p>Keywords: Fiduciary, Execution of Fiduciary Guarantee, Debt Collector</p>	<p><i>Debt is something that is common in today's society. The level of income that is not proportional to the level of need is the reason why someone has to go into debt. Among the existing debt facilities, fiduciary is one of the most popular institutions in the community. But fiduciary itself is not without a problem. There are often forced withdrawals made by debt collectors who do not hesitate to use violence both physically and verbally on debtors who are in arrears in paying their installments. The research method used is normative juridical or what is known as legal research which is carried out by reviewing and analyzing the substance of legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles. The result of the research is that finance companies are allowed to use the services of a third party by entering into a cooperation agreement that is contained in a stamped written agreement. The third party who collects is a legal entity that has permission from the competent authority and human resources who already have a professional certificate in the field of billing from an institution appointed by the association of Indonesian finance companies. In carrying out their duties as the party executing the fiduciary guarantee, the debt collector must meet several conditions. debt collectors are required to bring a number of documents such as identity cards, letters of assignment from finance companies, proof of debtor default documents, copies of fiduciary guarantee certificates. In addition, collection officers are required to bring a professional certificate in the field of billing from a professional certification agency in the field of financing registered with the Financial Services Authority.</i></p>	
<p>Kata Kunci: Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Debt Collector</p>	Abstrak	
	<p>Utang piutang merupakan sesuatu yang lazim bagi masyarakat dewasa ini. Tingkat pendapatan yang tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan menjadi alasan kenapa seseorang harus berhutang. Diantara fasilitas hutang yang ada saat ini, fidusia merupakan salah satu lembaga yang populer di masyarakat.</p>	

DOI:
XXXXXX

Namun fidusia sendiri bukannya tanpa masalah. Sering terjadi penarikan paksa yang dilakukan oleh debt collector yang tidak segan untuk melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal pada debitur yang menunggak membayar cicilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai legal research yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Hasil penelitian adalah perusahaan pembiayaan diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga dengan melakukan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tertulis bermeterai. Adapun pihak ketiga yang melakukan penagihan adalah badan hukum yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang mengeksekusi jaminan fidusia, debt collector harus memenuhi beberapa syarat. debt collector wajib membawa sejumlah dokumen seperti kartu identitas, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wanprestasi, salinan sertifikat jaminan fidusia. Selain itu, petugas penagih wajib membawa sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

1. Pendahuluan

Utang piutang merupakan sesuatu yang lazim bagi masyarakat dewasa ini. Tingkat pendapatan yang tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan menjadi alasan kenapa seseorang harus berhutang. Diantara fasilitas hutang yang ada saat ini, fidusia merupakan salah satu lembaga yang populer di masyarakat. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan Fidusia lahir untuk melengkapi kelemahan dari adanya jaminan gadai.¹ Kelemahan gadai adalah pihak pemberi gadai menguasai objek jaminan sehingga debitur tidak dapat menggunakan benda yang menjadi objek jaminan tersebut. Hal ini tentu berbeda dimana objek jaminan fidusia tetap dikuasai oleh debitur sehingga debitur tetap bisa menggunakan atau memanfaatkan jaminan tersebut dikarenakan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

¹ Sri Mulyani, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia pada Praktik Perbankan di Indonesia*, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.11 No.2 April 2014, hlm 136.

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²

Namun fidusia sendiri bukannya tanpa masalah. Sering terjadi penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector* yang tidak segan untuk melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal pada debitur yang menunggak membayar cicilan. Salah satunya yang dialami Bahara Eka yang adalah seorang pengusaha yang melaporkan *debt collector* di Palembang ke SPKT Polda Sumsel terkait perampasan mobil yang diduga dilakukan secara paksa.³ Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul⁴. Dengan demikian, *debt collector* bisa diartikan orang yang bekerja sebagai penagih atau pemungut hutang.

Jasa *debt collector* sering dimanfaatkan oleh lembaga pemberi jaminan fidusia untuk menarik benda yang menjadi jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan karena sertifikat jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta penerima fidusia adalah kreditur preferen yang memiliki hak mendahului dibandingkan kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, penerima fidusia sebagai kreditor memiliki hak untuk menarik benda yang menjadi objek jaminan fidusia demi pelunasan piutang apabila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan bagaimana tata cara eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* akibat debitur yang melakukan wanprestasi dalam jaminan fidusia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai *legal research* yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁵

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

³ <https://daerah.sindonews.com/read/401876/720/kendaraannya-diambil-paksa-debt-collector-pengusaha-di-palembang-laporkan-leasing-ke-polisi-1618823091> Diakses 26 November 2021

⁴ Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia- Indonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Hlm. 35.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang Dengan Jaminan Fidusia

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut.⁶ Di tahap ini asas kekuatan mengikat terkadang sukar untuk dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan, dan perubahan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan para pihak yang terikat dalam perjanjian untuk memenuhi prestasinya.⁷ Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka buat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi.⁸

Bentuk wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian utang-piutang dengan jaminan fidusia adalah debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sebagai si berhutang, debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran utangnya kepada pihak kreditor dengan tata cara sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan baik nominal uang yang harus dibayarkan, bagaimana pembayaran dilakukan dan kapan pembayaran dilakukan. Hal tersebut sudah tertuang di dalam perjanjian sehingga debitur tidak bisa membayar dengan seenaknya atau menunda-nunda pembayaran.

Akibat dari pada wanprestasi terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Kreditor tetap berhak atas pemenuhan perikatan jika hak itu masih memungkinkan.
2. Kreditor juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.
3. Sudah adanya wanprestasi, maka *Overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur.

⁶ Sopamena, R.F. (2021). *Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian*. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>.

⁷ M. Tjoanda, M.V.G Pariela, Y. Hetharie, R.F. Sopamena, *Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*, Available from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/447> (Diakses 25 Agustus 2021), Hlm. 95

⁸ M.V.G. Pariela, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba*, Available from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/issue/view/9>, Hlm 43.

⁹ Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010), hal.112

4. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi daripihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya, dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

Sebagai kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan pelunasan hutangnya, pemberi jaminan fidusia memiliki hak untuk mengambil atau mengeksekusi objek jaminan fidusia dari tangan debitur sebagai pelunasan hutang. Hal ini Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia memuat ketentuan kalimat " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan kalimat ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

3.2. Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Debt Collector

Sebelum membahas tata cara eksekusi jaminan fidusia, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu hubungan hukum antara *debt collector* dan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman dengan jaminan fidusia atau yang sering disebut dengan perusahaan pembiayaan. Pada Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga dengan melakukan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tertulis bermeterai. Adapun pihak ketiga yang melakukan penagihan adalah badan hukum yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang mengeksekusi jaminan fidusia, *debt collector* harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Sekar Putih Djarot yang adalah juru bicara OJK, dalam proses penagihan, *debt collector* wajib membawa sejumlah dokumen seperti kartu identitas, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wanprestasi, salinan sertifikat jaminan fidusia. Selain itu, petugas penagih wajib membawa sertifikat profesi di bidang

penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰

Supaya bisa melakukan eksekusi atau penarikan terhadap objek jaminan fidusia, maka perusahaan pembayaran sedari awal harus mendaftarkan objek jaminan tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia ini juga diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan (hal. 125 - 126):

a. Terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia:

Frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

b. Terhadap Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia:

Frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang di dalamnya menyebutkan bahwa:

“Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6152b62097159/jangan-asal-tarik--ini-syarat-syarat-debt-collector-eksekusi-jaminan-fidusia/?page=1> Diakses 26 November 2021

menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;"

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pihak perusahaan pembiayaan yang bisa diwakili oleh *debt collector* dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan apabila debitur mengakui telah melakukan wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut. Namun jika debitur merasa tidak melakukan wanprestasi dan menolak untuk memberikan objek jaminan, maka pihak perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri.

4. Kesimpulan

Ketika melakukan eksekusi jaminan fidusia, *debt collector* wajib membawa beberapa dokumen seperti kartu identitas, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wanprestasi, salinan sertifikat jaminan fidusia. Adapun *debt collector* yang akan mengeksekusi jaminan fidusia adalah mereka yang memiliki sertifikat profesi dalam bidang penagihan. Sekalipun *debt collector* sudah mengantongi dokumen-dokumen wajib, mereka tetap tidak bisa melakukan eksekusi apabila debitur tidak mengakui telah wanprestasi dan menolak menyerahkan objek jaminan. Eksekusi hanya bisa dilakukan apabila debitur mengakui bahwa telah terjadi wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut.

Daftar Referensi

Buku dan Jurnal

- Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010), hal.112
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group,2010.
- M. Tjoanda, M.V.G Pariela, Y. Hetharie, R.F. Sopamena, *Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*, Available from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/447> (Diakses 25 Agustus 2021)
- M.V.G. Pariela, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba*, Available from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/issue/view/9>
- Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS, Surabaya: Cipta Media
- Sopamena, R.F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>.
- Sri Mulyani, realitas pengakuan hukum terhadap hak atas merek sebagai jaminan fidusia pada praktik perbankan di Indonesia, *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.11 No.2 April 2014.

Internet

<https://daerah.sindonews.com/read/401876/720/kendaraannya-diambil-paksa-debt-collector-pengusaha-di-palembang-laporkan-leasing-ke-polisi-1618823091> Diakses 26 November 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6152b62097159/jangan-asal-tarik--ini-syarat-syarat-debt-collector-eksekusi-jaminan-fidusia/?page=1> Diakses 26 November 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021